

# **Kertas Posisi anti monokulturisasi hutan**

## **Membangun Kebun Kayu, merusak masa depan hutan Indonesia**

### **Pendahuluan**

Kertas posisi ini dibuat sebagai bentuk respon masyarakat sipil terhadap pembangunan kebun-kebun kayu monokultur dan upaya monokulturisasi hutan. Selain itu juga kertas posisi ini mencoba memperlihatkan bahwa kekacauan paradigma pembagunan hutan tidak hanya terlihat dari model-model yang dikembangkan tetapi juga sampai dari ambigunya data tentang kawasan hutan dan hutan-hutan tanaman itu sendiri, dimana berdasarkan data dari Kementerian kehutanan sendiri yang diambil dari beberapa unit yang berbeda terdapat ketidak konsistenan kementerian kehutanan dalam angka-angka yang dikeluarkan oleh instansi tersebut. Hal ini bisa dilihat dari data tentang luasan kawasan Hutan Tanaman itu sendiri, dimana antara angka-angka yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jendral Kehutanan dan Direktorat Jendral Bina Produksi Kehutanan/Bina Usaha Kehutanan terdapat perbedaan yang cukup besar.

Selain itu juga, dengan kertas posisi ini, kami ingin menyampaikan bahwa upaya memperbaiki deforestasi di Indonesia, upaya pemenuhan kebutuhan bahan baku kayu industri kehutanan dan upaya untuk melakukan perlindungan kawasan hutan/hutan alam yang tersisa serta mendorong kesejahteraan masyarakat sekitar/dalam kawasan hutan, sama sekali tidak merupakan satu kesatuan kerja bahkan upaya-upaya itu terpisah jauh (parsial) dan justru banyak diantaranya menambah kacau keadaan dengan munculnya konflik dengan masyarakat dan lingkungan.

### **Potret Hutan Indonesia**

Sejak bertahun-tahun yang lalu, sektor kehutanan di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari problem lingkungan dan penyumbang signifikan kerusakan lingkungan di Indonesia. Upaya menurunkan laju kerusakan lingkungan menjadi targetan hampir dipastikan bergandengan dengan upaya untuk melakukan reforestasi. Gambaran nyata dari kerusakan hutan yang berkorelasi dengan kerusakan lingkungan adalah bencana banjir, kekeringan, longsor dan kebakaran hutan.

Bertahun-tahun kawasan hutan diklaim oleh Pemerintah yang berkuasa sebagai representasi penguasaan negara atas wilayahnya, namun klaim pemerintah selama ini bisa dikatakan illegal, sebab berdasarkan TGHK 1996 dan juga mandat UU Kehutanan

nomor 41 tahun 1999, dimana pemerintah melalui Kementerian kehutanan diwajibkan untuk melakukan penatabatasan, penetapan dan pengukuhan kawasan hutan yang sudah tertata-batas dengan baik. Sementara itu sampai dengan saat ini, kawasan yang sudah tertata-batas dan disepakati sebagai kawasan hutan hanya 19% (Bapplan 2011) dari total klaim Kemenhut terhadap 132,7 juta ha kawasan yang disebutkan sebagai kawasan hutan di Indonesia.

Antara tahun 1985-1997, Indonesia secara keseluruhan telah kehilangan lebih dari 20 juta ha tutupan hutan atau sekitar 17 persen dari kawasan hutan yang ada pada tahun 1985. Menurut analisa FWI, (2001), laju deforestasi di Indonesia semakin meningkat, di mana pada tahun 1980-an laju deforestasi rata-rata sekitar 1 juta ha pertahun, kemudian meningkat menjadi sekitar 1,7 juta pertahun pada tahun pertama 1990-an. Sejak tahun 1996, laju deforestasi tampaknya meningkat lagi menjadi rata-rata 2-3 juta ha per tahun. Pada 1998 – 2000, tiap tahunnya tidak kurang dari 3,8 juta ha. Kerugian negara tiap tahun mencapai tidak kurang dari 100 triliun. Berdasarkan data tersebut, sejak periode 2001-2003, laju kerusakan hutan meningkat lagi menjadi 4,1 juta ha per tahun dengan kerugian negara 110 triliun.

Overcapacity industri pengolahan kayu, sejak awalnya, harga kayu bulat domestik yang terlalu murah, akibat kebijakan pemerintah dalam sektor kehutanan dan industri kayu yang tidak tepat, dimana lebih menguntungkan pengusaha disektor kehutanan ketimbang rakyat sekitar kawasan hutan atau masyarakat pada umumnya. Praktek pengerusakan hutan yang secara sadar dilindungi oleh negara mulai masif dilakukan sejak dicanangkannya model dan konsep pembangunan oleh Presiden Soeharto, Presiden Indonesia pada saat itu dengan menggunakan hutang luar negeri dan penjualan kayu (kekayaan hutan/alam) pada tahun 1971 dengan alasan demi pertumbuhan ekonomi nasional. Imbasnya lebih dari 64 juta hektar kawasan hutan diserahkan kepada swasta asing dan nasional melalui HPH dan sekitar 30 juta ha dikonversi menjadi perkebunan dan pertambangan.

Konversi hutan menjadi kawasan non hutan masih merupakan penyumbang terbesar dari hilangnya keragaman hayati dan kerusakan hutan secara permanen, peningkatan pemberian ijin bagi usaha perkebunan kelapa sawit skala besar dan pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan. Luas kawasan perkebunan kelapa sawit meningkat sebesar 1,26 juta ha naik dari 7,82 juta ha di tahun 2009 menjadi 9,09 juta ha ditahun 2010 (sumber : Sawit Watch 2011). Sementara itu dari sektor kehutanan sendiri, luasan ijin Hutan tanaman industri meningkat menjadi 11,53 juta ha yang akan mengubah fungsi hutan dengan menggantikan hutan alam menjadi hutan monokultur (WALHI dari berbagai sumber).

## **Perkembangan Pembangunan (Industri) Kehutanan Indonesia**

Berdasarkan study IWGFF, Perkembangan industri pulp di Indonesia pesat selama dua puluh tahun terakhir, meningkat dari 0.5 juta ton pada tahun 1987 menjadi 6.5 juta ton pada tahun 2010 dengan kebutuhan bahan baku sekitar 30 juta m<sup>3</sup> setiap tahunnya<sup>1</sup>. Dari 7 perusahaan pulp di Indonesia, kurang lebih 4 juta ton diantaranya dikuasai oleh PT Indah Kiat Pulp and Paper dan PT Riau Andalan Pulp and Paper di Riau<sup>2</sup>, dan selama lima tahun terakhir ternyata sumbangan bahan baku dari hutan alam kepada industri pulp rata-rata pertahunnya sebesar 54 persen, dan sisanya pasokan bahan baku dari hutan tanaman.

Besaran Gap antara supply dan demand atas kayu yang berakibat pada praktek-praktek illegal untuk mendapatkan kayu dari hutan tidak dijadikan dasar bagi kebijakan pemerintah saat ini untuk menata ulang pola produksi sektor kehutanan. Untuk pemenuhan kebutuhan kayu, saat ini, ada 210 unit perusahaan HTI dengan izin definitif mencapai 8,83 juta ha. Selain itu, ada 25 unit yang sudah mendapat izin prinsip (sebanyak 484.000 ha) dan yang dalam tahap pencadangan sebanyak 49 unit seluas 2,7 juta ha, dg kata lain ada 11,53 juta ha kawasan HTI. Namun realisasi tanam dari HTI tersebut sangat kecil, dimana dari ijin seluas 1,55 juta ha yang diberikan pada kurun waktu 2008, realisasi tanam hanya 63.233 ha<sup>3</sup>.

Sementara itu, berdasarkan realisasi penanaman HTI dari 1990-2008 luas areal HTI yang sudah ditanam seluas 4,292,222 hektar. Angka tersebut menunjukkan angka kumulatif total luas areal HTI yang sudah ditanami sejak awal pembangunan HTI. Sampai tahun 2008 berdasarkan daur tebang 7 – 10 tahun, data realisasi penanaman HTI ini sudah memasuki daur kedua atau ketiga. Artinya sudah ada pemanenan/penebangan sesuai daur penebangan. Oleh karena data real luas tanaman yang saat ini ada (existing) belum bisa dipastikan. Namun dengan menggunakan asumsi daur tebang 7 tahun maka berdasarkan data realisasi tanam, HTI 2002 – 2008 dapat diperkirakan seluas 1,414,329 Ha<sup>4</sup>.

Apabila kita melihat pada rajinnya Kementerian Kehutanan memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan dimana sampai dengan bulan Mei 2010 yang lalu telah diberikan izin untuk 184 unit HTI dengan luasan sekitar 149,5 ribu hektar.

---

1 Direktori Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (2007).

2 FWI 2008, “Ekspansi Industri Pulp: Cara Optimis Penghancuran Hutan Alam”.

3 WALHI 2010, kompilasi data dari berbagai sumber

4 Laporan study Perkiraan Penggunaan Sumber Bahan Baku Industri Pulp & Paper, IWGFF, Desember 2010

Tabel 1. Pencadangan Kawasan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Ribuh hektar)

Wilayah	Alokasi			
	Hutan Alam	Restorasi Ekosistem	Hutan Tanaman Industri	Hutan Tanaman Rakyat
Sumatera	90,85	1.042,84	1.404,35	3.394,86
Nusa Tenggara		109,62	114,82	415,22
Kalimantan	2.078,19	3.352,20	4.692,16	440,33
Sulawesi	1.080,65	925,41	766,56	291,29
Maluku	1.063,68	1.005,53	1.396,52	289,32
Papua	8.915,99	1.024,69	813,56	701,73

Sumber : BUK, Kementerian Kehutanan 2011

Tabel 2. Perkembangan IUPHHK Hutan Tanaman 12 tahun terakhir

No	Tahun	Jumlah/unit	Luas areal (jt ha)
1	2000	98	4,44
2	2001	100	4,52
3	2002	103	4,55
4	2003	105	4,63
5	2004	114	5,80
6	2005	113	5,73
7	2006	130	6,19
8	2007	247	9,88
9	2008	227	10,03
10*	2009	230	9,21
11*	2010*	414	9,36
12*	2011**	426	18,54

Sumber : diolah berdasarkan data Ditjen Bina Produksi Kehutanan/Bina Usaha Kehutanan

\*Terdiri dari SK Definitif , SK Sementara, dan SK pencadangan

\*\*penambahan dibulan Mei 2010

\*\*\*Penambahan 12 unit dg SK definitif, luas ditambahkan dg Pencadangan 9,18 jt ha

Ditahun 2011 Kemenhut mencadangkan 9,1 juta ha untuk HTI dari 35,4 juta ha kawasan yang dianggap Kemenhut sebagai kawasan terdegradasi. Ditahun 2011 Menteri Kehutanan telah menerbitkan ijin definitif bagi 12 investor HTI seluas 373.308 hektar. Dengan demikian maka kawasan hutan alam yang dirubah menjadi kawasan hutan monocultur semakin besar sementara produktivitasnya sampai saat ini masih rendah.

Pemberian insentif yang berlebih di sektor industri kehutanan tersebut berdampak pada malasnya pengusaha untuk mendorong produktivitas dari hutan tanaman dan semakin mengandalkan pada penebangan hutan alam sebagai penyedia bahan baku industri-industri kehutanan.

Tabel 3. Kapasitas Industri Pulp dan permintaan kayu dari BHKP Mills di Indonesia

Mill	Kapasitas Industri pulp (Adt/thn)	Permintaan Kayu	Lokasi
Indah Kiat (APP)	2,0 juta	9,8 juta	Riau
RAPP (APRIL)	2,0 juta	9,8 juta	Riau
Lontar Papyrus (APP)	750000	3,2 juta	Jambi
Kiani Kertas	525000	2.6 juta	Kaltim
Tanjung Enim Lestari	450000	2,2 juta	Sumatera Selatan
Toba Pulp (APRIL)	220000	1,1 juta	Sumatera Utara
<b>Total</b>	<b>5.945.000</b>	<b>28,7 juta</b>	

Sumber : diolah dari informasi berbagai media

Kapasitas pabrik pulp di Indonesia berkembang pesat selama dua puluh tahun terakhir, meningkat dari 0.5 juta ton pada tahun 1987 menjadi 6.5 juta ton pada tahun 2010 dengan

kebutuhan bahan baku sekitar 30 juta m<sup>3</sup> setiap tahunnya<sup>5</sup>. Penambahan kapasitas produksi pada industri pulp dan kertas yang sudah ada dan adanya rencana investasi baru

pada waktu mendatang akan terus menambah kapasitas produksi industri pulp dan

---

5 Direktori asosiasi pulp dan kertas Indonesia dalam laporan study industri pulp dan paper IWGFF, hal 12, 2010

kertas di

Indonesia dan tentunya kebutuhan bahan baku yang semakin tinggi.

Dalam enam tahun terakhir setelah sejarah pembangunan hutan tanaman yang telah berlangsung selama lebih dari dua decade, ternyata kemampuan pasokan bahan baku dari hutan tanaman pertahunnya hanya sebesar  $\pm 46$  persen, kekurangannya masih mengandalkan pasokan dari hutan alam  $\pm 54$  persen, atau rata-rata sekitar 15,5 juta M3 setiap tahun bagi industry kehutanan. (lihat: tabel 4).

Tabel 4: Presentase Pasokan bahan baku untuk Industri Pulp dari hutan alam dan produksi HTI sepanjang 2003-2008<sup>6</sup>

Tahun	Kapasitas Pabrik (ton)	Kebutuhan bahan baku (M3)	Realisasi produksi HTI (M3)	Pasokan kayu hutan alam (M3)	Presentase Hektar (%)
2003	6,287,100	28,291,950	5,343,353	22,948,597	81
2004	6,287,100	28,291,950	7,329,028	20,962,922	74
2005	6,447,100	29,011,950	12,818,199	16,193,751	56
2006	6,483,100	29,173,950	11,451,249	17,722,701	61
2007	6,483,100	29,173,950	20,614,209	8,559,741	29
2008	6,483,100	29,173,950	22,321,885	6,852,065	23

Catatan :

- Pabrik beroperasi penuh (full capacity)
- 1 Ton setara dengan 4,5 M3 satuan Pulp
- Pasokan kayu dari HTI (HTI pulp, HTI pertukangan dan HTI lainnya)

---

6 Laporan study industri pulp paper IWGFF, hal 13, 2010

Dalam Laporan Study IWGFF terkait industri pulp-paper di Riau tahun 2011, IWGFF mencatat trend penggunaan bahan baku dari hutan alam semakin menurun sepanjang 2003-2008 dari 81 % di tahun 2003 menurun menjadi 23 % di tahun 2008 atau rata-rata 54 % per tahun. Namun demikian ini belum memperlihatkan perbandingan sesungguhnya karena seluruh realisasi produksi HTI yang ditunjukkan di atas sudah termasuk total bahan baku dari HTI yang pasok bagi kebutuhan industri Pulp (HTI Pulp), maupun bagi industri kayu lainnya yang pasokan bahan bakunya juga dari Hutan Tanaman (HTI pertukangan, dan HTI lainnya)<sup>7</sup>. Dalam study tersebut juga dijelaskan bahwa sangat sulit untuk mendapatkan angka pasti realisasi produksi HTI Pulp tiap tahunnya.

Hal ini tentu saja berkorelasi erat dengan kebenaran tingkat keberhasilan pembangunan HTI (kebun kayu) yang selama ini didengung-dengungkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kehutanan. Sebab apabila dikaitkan dengan dua industri besar pulp dan kertas di Indonesia yaitu APRIL dan APP saja, luasan penguasaan kawasan hutan yang dimiliki oleh kedua raksasa industri kertas tersebut tidak berkorelasi positif dengan penyediaan bahan baku kayu dari kebun-kebun kayu mereka, sebagaimana dijelaskan dalam study tersebut bahwa masih lebih besar komposisi penggunaan kayu dari hutan alam ketimbang kayu yang dihasilkan dari kebun-kebun mereka. Total luas perzinan HTI perusahaan-perusahaan mitra PT RAPP termasuk luas izin konsesi PT RAPP sendiri di Propinsi Riau sejumlah 83 perusahaan HTI adalah seluas 1,159,047. Sementara itu untuk APP, terdapat 46 perusahaan yang bermitra dengan PT IKPP. Total luas perzinan HTI perusahaan-perusahaan ini termasuk luas izin PT Arara Abadi sendiri seluas 299.975 Ha adalah seluas 953.139 Ha. Selama periode 2004 – 2008 PT RAPP dan PT IKPP rata-rata setiap tahunnya masih mengandalkan 50% atau berkisar 8,8 juta M3 per tahun pasokan bahan baku dari hutan alam, dan sisanya sekitar 8,9 juta M3 per tahun dari Hutan Tanaman<sup>8</sup>.

Dari contoh study yang dilakukan oleh IWGFF sangat jelas terlihat bahwa terjadi kegagalan yang sangat besar dalam pengembangan kebun-kebun kayu yang ada di Indonesia, namun hal ini tidak menjadi pembelajaran bagi pemerintah bahkan hal tersebut diabaikan dan tidak dievaluasi secara menyeluruh.

## **Monokulturisasi hutan Indonesia, salah kaprah penyelamatan hutan**

---

7 Rekapitulasi Produksi Kayu Bulat Berdasarkan Sumber Produksi Tahun 2004-2008 (Statistik Kehutanan 2008), Kementerian Kehutanan Tahun 2009, dalam laporan study pulp paper IWGFF, hal. 13, tahun 2010

8 Laporan IWGFF tentang Perkiraan Penggunaan Sumber Bahan Baku Industri Pulp dan Paper Study Advokasi PT RAPP dan PT IKPP di Propinsi Riau, tahun 2010

Sebagaimana disebutkan diatas akibat salah urus hutan Indonesia maka deforestasi dan degradasi lingkungan menjadi problem terbesar saat ini dan untuk menjawab permasalahan tersebut pemerintah terkesan panik mendorong kebijakan yang justru menjauhkan pokok permasalahan krisis hutan Indonesia, dimana pemerintah justru mendorong perubahan hutan alam menjadi kebun-kebun kayu monokultur. Akar kebijakan ini tentu tidak mendasar dan hanya berlandaskan pada kebutuhan industri akan bahan baku kayu, bukan dilandaskan pada penyelamatan hutan alam Indonesia.

Ide tentang pembangunan kebun kayu monokultur telah muncul sejak jaman penjajahan Belanda sekitar tahun 1847 dimana pemerintah Belanda mencoba membangun secara cepat hutan yang mampu menyuplai kebutuhan kayu industri galangan kapal di daerah pesisir utara jawa saat itu. Ide ini kemudian muncul dan berkembang di tahun 1984 disuatu seminar terkait upaya percepatan pembanguna hutan yang berangsur-angsur rusak akibat praktek Hak Pengelolaan Hutan (HPH) ketika itu.

Program percepatan pembangun Hutan Tanaman Industri ini memperlihatkan kepanikan pemerintah dalam menjawab tantangan krisis kehutanan Nasional, berbagai krisis tersebut telah diulas di atas, mulai dari ketidak jelasan penatabatasan, krisis bahan baku industri kehutanan, krisis berupa degradasi hutan dan deforestasi yang tinggi serta krisis kepercayaan global atas kemampuan pemerintah Indonesia menjaga dan memelihara kawasan hutannya.

Kebijakan perluasan hutan tanaman industri saat ini justru terkesan mencoba untuk “memutihkan” pelanggaran-pelanggaran UU No. 41 tentang kehutanan, dimana salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah memasukan kelapa sawit sebagai bagian dari hutan melalui Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.62/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Berbagai Jenis pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI). Dalam upaya “pembenaran” atas perambahan perusahaan perkebunan kelapa sawit atas kawasan hutan, disebutkan pada pasal-pasal di Peraturan Menteri tersebut, bahwa kelapa sawit (selanjutnya disebut kayu sawit). Ini bisa dilihat dari poin-poin pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan tersebut sebagaimana poin c dan d berikut ini :

- c. bahwa tanaman budidaya kebun berkayu seperti kayu karet, kayu kelapa, kayu sawit, kayunya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri perkayuan, penyediaan lapangan kerja, peningkatan serapan dan penyimpanan karbon biomassa dan tegakannya berhutan di Indonesia;

d. bahwa untuk menyelesaikan kegiatan budidaya perkebunan didalam kawasan hutan produksi ditempuh melalui proses permohonan izin hutan tanaman berbagai jenis, sehingga arealnya tetap berstatus sebagai kawasan hutan dan diperhitungkan dalam penambahan luas tutupan kawasan hutan dalam rangka mitigasi perubahan iklim global;

Dari kedua poin pertimbangan tersebut saja, nampak jelas terlihat bahwa tujuan untuk penambahan luasan tutupan kawasan hutan dan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri kayu dicoba diselesaikan dengan tanaman non kayu (kelapa sawit). Upaya menyelesaikan pelanggaran UU Kehutanan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit pun dicoba diselesaikan dengan cara pemberian pengampunan dengan menjadikan perkebunan kelapa sawit sebagai hutan karena alasan tutupan kebun sawit.

Pada Bab II Pembangunan Hutan Tanaman Berbagai Jenis *“pasal II ayat (1) Jenis tanaman tahunan berkayu yang kayunya dapat dimanfaatkan untuk bahan baku industri dalam pembangunan hutan tanaman berbagai jenis antara lain meliputi karet, kelapa, dan/atau sawit”*. Dengan demikian maka bisa diartikan bahwa penanaman kelapa sawit adalah untuk pemenuhan kekurangan bahan baku kayu industri kehutanan.

Kebijakan-kebijakan seperti ini memperlihatkan bahwa kementerian kehutanan sangat tidak inovatif, panik dan tidak mampu mempertahankan kawasan hutan, serta tidak mampu memperbaiki kawasan-kawasan hutan yang terdegradasi. Bahkan kejahatan kehutanan yang terjadi di Riau pada tahun 2004-2005 yang lalu diselesaikan dengan memberikan IPK pada 12 perusahaan yang secara nyata terlibat dalam praktek illegal logging di Riau.

Disamping konflik lingkungan yang terjadi sebagai akibat kebijakan keliru tersebut, konflik sosial pun bermunculan seiring perluasan kawasan kebun-kebun kayu monokultur di Indonesia, tercatat hampir diseluruh kawasan kebun-kebun kayu skala besar terjadi konflik dengan masyarakat terutama masyarakat adat yang bukan hanya berakibat pada pelanggaran hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Adat/tempatan namun juga sampai menimbulkan korban jiwa.

### **Trend Baru disektor kehutanan**

Trend rehabilitasi hutan dan upaya perbaikan lingkungan di tahun 2010 banyak dipengaruhi oleh inisiatif-inisiatif global terkait perubahan iklim diantaranya konservasi dan penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Trend tersebut diperkuat dengan berbagai perjanjian dan kerjasama bilateral diantaranya, Australia-Indonesia

carbon partnership dan Lol antara pemerintah Indonesia – Norwegia.

Dalam tahun 2010, trend konservasi sebagai gagasan utama perlindungan dan pelestarian hutan dijadikan kampanye besar pemerintah Indonesia untuk menarik simpati dunia yang didukung oleh lembaga-lembaga konservasi internasional dan nasional. Peran serta NGO pun seolah-olah dibuka seluas-luasnya dengan melibatkan NGO-NGO kedalam berbagai pertemuan dan diskusi-diskusi terkait upaya penyelamatan lingkungan, khususnya hutan.

Sementara itu, untuk membangun pencitraan bersama, Indonesia dan Norwegia membuat satu kesepakatan dalam mengurangi deforestasi dengan seolah-olah sepakat untuk saling mendukung upaya moratorium penebangan hutan dan pemberian ijin konversi maupun pinjam pakai kawasan untuk pertambangan yang akan dimulai per-tanggal 1 januari 2011. Seperti kita ketahui bersama, sampai dengan saat ini tidak satu regulasipun terkait hal tersebut dikeluarkan pemerintah di awal tahun 2011 ini. Bahkan jangankan upaya moratorium, yang didorong dan difasilitasi lebih jauh adalah membangun model atau skema perdagangan karbon dengan berkedok upaya mereduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan atau yang diperkenalkan dengan nama REDD+.

REDD/REDD+ memang belum menjadi satu kesepakatan global dibawah UNFCCC, sehingga dorongan implementasinya lebih banyak dilakukan melalui kesepakatan bilateral. Kesepakatan-kesepakatan untuk mendorong proyek-proyek percontohan REDD di berbagai tempat di Indonesia ternyata memiliki dampak yang serius, dimana proyek-proyek percontohan tersebut terkendala oleh faktor paling utama yaitu kawasan atau lokasi proyek percontohan. Ketersediaan data spasial dan kawasan hutan yang solid adalah pendukung dari gagasan tersebut, sayangnya keduanya tidak dimiliki oleh pemerintah saat ini, karena sistem kelola atau manajemen hutan yang amburadul dan kinerja aparatus negara di sektor ini yang lemah. Ini memang tidak terjadi serta-merta saat ini, namun sebuah proses panjang kekacauan sejak ditetapkannya hutan sebagai komoditi unggulan yang menyokong modal pembangunan Indonesia di awal tahun 1970an.

Nampak jelas disini bahwa upaya perbaikan yang dilakukan tidak sejalan dengan kebijakan-kebijakan kehutanan lainnya terutama dalam hal kebijakan perluasan kebun-kebun kayu monokultur dan juga penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dikawasan hutan.

Dari pemaparan diatas nampak jelas bahwa gagasan untuk memperbesar kebun-kebun kayu sama sekali tidak berhubungan dengan upaya penurunan tingkat degradasi dan

deforestasi hutan alam di Indonesia bahkan terdapat kecenderungan upaya perluasan dan percepatan pembangunan kebun-kebun kayu justru digunakan untuk melegalkan pengerusakan hutan alam yang tersisa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Kami meminta agar **Pemerintah Indonesia menghentikan pengembangan dan perluasan kebun-kebun kayu monokultur, mengevaluasi monokulturisasi yang sudah berlangsung, melakukan audit menyeluruh terhadap perijinan yang sudah dikeluarkan, menyelesaikan konflik sosial yang terjadi, menghentikan praktek-praktek “pemutihan” pelanggaran Undang-undang nomor 41 tentang Kehutanan dan segera melakukan moratorium dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang telah ditawarkan oleh kelompok masyarakat sipil melalui common platform tentang moratorium.**

21 September 2011

**Wahana Lingkungan Hidup Indonesia [WALHI]**

**DEDDY RATIH**

Forest and Large scale Plantations Campaign Manager  
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia [WALHI]  
Jalan Tegal Parang Utara No. 14, Mampang  
Jakarta Selatan 12790 Indonesia  
Telpon : +62-21-79193363; Fax : +62-21-7941673

**Berry Nahdian Forqan**

Direktur Eksekutif Nasional WALHI  
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia [WALHI]  
Jalan Tegal Parang Utara No. 14, Mampang  
Jakarta Selatan 12790 Indonesia  
Telpon : +62-21-79193363; Fax : +62-21-7941673